

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemerkosaan adalah salah satu bentuk kejahatan seksual yang paling kejam dan merusak, yang tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis mendalam bagi korbannya. Secara hukum, tindakan ini didefinisikan sebagai penetrasi seksual tanpa persetujuan dari pihak yang menjadi korban. Namun, di luar definisi hukum, pemerkosaan adalah pelanggaran hak asasi manusia yang mendasar, yaitu hak atas otonomi tubuh dan keamanan diri. Kejahatan ini tidak mengenal batas usia, gender, atau status sosial; siapa pun bisa menjadi korban. Sayangnya, banyak kasus pemerkosaan yang tidak dilaporkan akibat rasa malu, takut, atau stigma sosial yang sering kali membebankan kesalahan kepada korban alih-alih pelaku.<sup>1</sup>

Pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang sangat berat, tidak hanya mencederai martabat dan kehormatan korban, tetapi juga meninggalkan dampak jangka panjang secara fisik, psikis, sosial, dan ekonomi. Kasus pemerkosaan terhadap anak, akibat yang ditimbulkan menjadi semakin kompleks karena menyangkut masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Anak-anak korban kekerasan seksual tidak hanya mengalami kerugian secara fisik dan psikologis, tetapi juga terganggu pertumbuhan, perkembangan, serta kualitas hidupnya. Dalam hal ini, negara wajib hadir memberikan jaminan perlindungan

---

<sup>1</sup> Haryanto, Dampak Sosio-Psikologis Korban Tindak Perkosaan Terhadap Wanita, Yogyakarta, 2003, hlm 8

hukum, termasuk memastikan pemenuhan hak restitusi sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap korban.<sup>2</sup>

Perlindungan terhadap hak korban, khususnya anak korban kekerasan seksual, telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional, di antaranya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 71 D ayat (1), yang mengatur bahwa setiap anak yang menjadi korban berhak mengajukan permohonan hak restitusi, yaitu, hak untuk menerima reparasi. pertanggungjawaban pelaku di pengadilan, pemerintah memberikan perlindungan ekstra.<sup>3</sup> Restitusi ini mencakup ganti rugi atas penderitaan fisik, psikologis, kerugian materiil, maupun immateriil yang dialami oleh korban.

Korban kejahatan mempunyai kewenangan sebagai berikut: kewenangan atas pengetahuan; kewenangan atas keadilan; dan kewenangan atas restitusi, yang mencakup kerugian material dan tidak berwujud bagi individu yang dirugikan akibat kejahatan yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>4</sup> Untuk mencapai pemerataan dan kesejahteraan umum, hak-hak korban perkosaan harus dilindungi

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Muhammad Mitra Lubis, *Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Meda Kelas I-A Khusus)*, Jurnal dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, vol.1 no.1, 2020, hlm 186

<sup>4</sup>Rena Yulia, *Victimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 54.

karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia yang menyangkut jaminan sosial.<sup>5</sup>

Aceh sebagai provinsi yang memiliki kekhususan dalam menerapkan syariat Islam melalui peraturan daerah yang disebut qanun, turut mengatur tindak pidana pemerkosaan dan pelecehan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Qanun ini secara eksplisit mengatur bahwa jarimah pemerkosaan adalah salah satu pelanggaran berat yang dikenai sanksi uqubat ta'zir. Dalam penerapannya, qanun ini menjadi dasar hukum bagi Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan pelanggaran syariat Islam, termasuk tindak pidana pemerkosaan dan pelecehan.<sup>6</sup>

Peradilan syariat Islam, penerapan restitusi terhadap korban, khususnya anak-anak korban pemerkosaan, belum sepenuhnya optimal. Banyak putusan hanya berfokus pada pemidanaan terhadap pelaku, tanpa mempertimbangkan secara detail hak-hak pemulihan korban, seperti bentuk, besaran, dan mekanisme pelaksanaan restitusi. Hal ini tentu menjadi persoalan serius dalam penegakan keadilan yang menyeluruh, mengingat dalam hukum Islam sendiri, keadilan mencakup dimensi pemidanaan terhadap pelaku sekaligus pemulihan terhadap korban.<sup>7</sup>

Seperti pada kejadian pelecehan dan pemerkosaan oleh guru mengaji (tengku) terhadap tujuh anak di bawah umur di lingkungan Dayah Istiqamatuddin

<sup>5</sup> Nur, M., Salda, M., & Hamdani, H. (2021). The Politics of Criminal Law on The Protection of Rape Victims Based on the Qanun of Jinayah in Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 23(2), 247-256.

<sup>6</sup> Walidain, M. P., & Astuti, L. (2021). Implementasi Qanun Jinayah dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(3), 184-193.

<sup>7</sup> Fadil, M. I., Azazy, Y., & Rozikin, O. (2025). Analisis Sanksi Tindak Pidana Pelaku Kelalaian Dalam Berkendara Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Nomor: 313/Pid. Sus/2024/Pn Jmr Perspektif Hukum Pidana Islam. *MAQASID*, 14(1), 184-203.

Miftahussalam, Pidie Jaya, selama periode 2019–2021. Menunjukan bahwa peristiwa pelecehan di Pesantren perlu mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan menyangkut etika dalam Pendidikan, Dimana seharusnya guru memberikan contoh yang baik pada murid, bukan malah melakukan perbuatan unmoral. Perbuatan ini menyebabkan para korban mengalami trauma psikologis berat, kecemasan, tekanan mental, dan gangguan perilaku. Hakim menyatakan Terdakwa Yusri bin Su'ud dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja melakukan pemerkosaan terhadap anak" sebagaimana dimaksud dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureude Nomor 2/Jn/2023/MS.Mrd.

Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 2/JN/2023/MS.Mrd menyatakan bahwa Terdakwa, Yusri bin Su'ud, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana berupa "dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak" sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Atas perbuatan tersebut, Terdakwa dijatuhi hukuman berupa uqubat ta'zir, yakni pidana penjara selama 200 (dua ratus) bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar tetap dalam tahanan. Selain itu, Terdakwa juga diwajibkan membayar restitusi untuk biaya pemulihan psikologis tujuh anak korban, yakni A, FA, YA, MAB, Z, ML, dan MF, hingga anak-anak tersebut dinyatakan hidup normal kembali oleh psikolog.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, para korban mengalami trauma berat, depresi, kecemasan,

ketakutan, tekanan psikologis, serta perubahan perilaku yang serius, bahkan berpotensi menjadi pelaku pedofilia di masa depan. Walaupun telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan orang tua para korban, serta adanya surat permohonan dari aparat gampong yang meminta hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan pelecehan seksual terhadap santri yang masih di bawah umur, apalagi dilakukan oleh pimpinan dayah (pesantren) yang seharusnya menjadi pelindung dan pendidik, tidak dapat menghapuskan uqubat yang telah ditentukan dalam hukum jinayat.<sup>8</sup>

Tujuan dari uqubat jinayat yang dijatuhkan bukan sekadar sebagai bentuk pembalasan, melainkan diarahkan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku Terdakwa serta masyarakat agar lebih taat hukum. Diharapkan, setelah menjalani pidana, Terdakwa tidak akan mengulangi tindak pidana serupa. Adapun hukuman 200 bulan penjara dinilai adil, tidak hanya bagi Terdakwa tetapi juga bagi para korban dan masyarakat luas, sesuai dengan prinsip musyawarah dan mufakat sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Terkait dengan restitusi, Majelis Hakim mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Restitusi dimaknai sebagai pembayaran ganti kerugian atas kerugian materiil atau immateriil yang dialami korban atau ahli waris, berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap anak korban kejahatan seksual berhak mendapatkan

---

<sup>8</sup>Lampiran Putusan Nomor 2/2023/MS.MRD, hlm 69

restitusi, yang dapat mencakup ganti rugi kehilangan kekayaan, penderitaan akibat tindak pidana, serta biaya perawatan medis atau psikologis.

Permohonan restitusi dalam perkara ini diajukan secara lisan oleh penasihat hukum anak korban A, yang memperoleh kuasa dari orang tua korban. Permohonan tersebut disampaikan dalam persidangan pada 9 Februari 2023. Besaran restitusi didasarkan pada biaya pengobatan yang ditentukan oleh psikolog, meskipun nominal rinciannya hanya disampaikan secara lisan. Mengingat pengakuan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya pemulihan psikologis untuk ketujuh anak korban harus sepenuhnya ditanggung oleh Terdakwa hingga para korban dinyatakan kembali hidup normal oleh psikolog yang berwenang.<sup>9</sup>

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menekankan bahwa tujuan sanksi pidana (uqubat jinayat) adalah pendidikan hukum, bukan pembalasan. Berdasarkan Pasal 50 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 200 bulan. Hukuman ini dianggap adil bagi korban dan masyarakat, padahal anak korban juga mengalami dampak sosial, pendidikan, dan ekonomi.

Penasihat hukum anak korban Afzaluzzikri bin M. Daud dalam persidangan mengajukan permohonan restitusi, sementara 6 korban lainnya tidak mengajukan. Permohonan tersebut mencakup biaya pemulihan psikologis anak korban yang mengalami gangguan mental akibat tindak pidana jarimah pemerkosaan oleh terdakwa, namun dalam putusan tidak dijelaskan teknis pelaksanaan. Dalam amar putusan hanya menyatakan bahwa terdakwa harus menanggung seluruh biaya

---

<sup>9</sup> Lampiran Putusan Nomor 2/2023/MS.MRD, hlm. 76

pemulihan psikologis anak-anak korban hingga mereka dinyatakan pulih, namun tidak menetapkan besaran pasti biaya tersebut dalam putusan. Tidak ada instruksi konkret mengenai mekanisme pemantauan pelaksanaan restitusi misalnya, tenggat waktu, metode pembayaran, atau pengawasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atau lembaga terkait.

Permohonan restitusi mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana walaupun dalam konteks Aceh yang menjalankan syariat Islam. Dalam aturan ini disebutkan bahwa anak korban berhak mendapatkan ganti rugi atas penderitaan yang dialami, biaya perawatan medis maupun psikologis, serta kerugian materiil maupun immateriil. Namun dalam putusan ini hanya mencakup perawatan psikologis tanpa mempertimbangkan kerugian materil dan immateril.<sup>10</sup>

Ketiadaan kejelasan tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Aceh masih lebih menekankan pada penghukuman pelaku, tanpa memperhatikan aspek penting lainnya, yaitu pemulihan korban secara utuh. Padahal, dalam perspektif keadilan restoratif Islam maupun hukum nasional, restitusi merupakan elemen penting dalam mencapai keadilan yang menyeluruh. Restitusi tidak hanya berfungsi sebagai kompensasi atas penderitaan korban, tetapi juga menjadi bentuk pengakuan atas kerugian yang dialami serta upaya untuk memulihkan martabat dan kehidupan sosial korban.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Fransiska Novita Eleanor, Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan. Madza Media, Bojonegoro, 2021, hlm 31

<sup>11</sup> Asafari, B., & Hakim, F. (2023). Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 6(1), 120-129.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini mengangkat judul “Hak Restitusi Anak Korban Tindak Pidana Jarimah Pemerkosaan (Analisis Putusan Nomor 2/JN/2023/MS.MRD)” sebagai bentuk kontribusi ilmiah dalam mengevaluasi penerapan hukum jinayat di Aceh dari sudut pandang pemenuhan hak-hak korban, khususnya anak-anak, sebagai kelompok paling rentan terhadap kekerasan seksual.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimakah pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak restitusi anak korban tindak pidana jarimah pemerkosaan (analisis putusan nomor 2/JN/2023/Ms.Mrd)?
2. Bagaimakah hambatan pelaksanaan hak restitusi anak korban tindak pidana jarimah pemerkosaan (analisis putusan nomor 2/JN/2023/Ms.Mrd)?
3. Bagaimana upaya pemenuhan hak restitusi anak korban tindak pidana jarimah pemerkosaan (analisis putusan nomor 2/JN/2023/Ms.Mrd)?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak restitusi anak korban tindak pidana jarimah pemerkosaan (analisis putusan nomor 2/JN/2023/Ms.Mrd).

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan pelaksanaan hak restitusi anak korban tindak pidana jarimah pemerkosaan (analisis putusan nomor 2/JN/2023/Ms.Mrd).
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemenuhan hak restitusi anak korban tindak pidana jarimah pemerkosaan (analisis putusan nomor 2/JN/2023/Ms.Mrd).

## **2. Manfaat Penelitian**

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu terdiri dari:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangannya dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan Hak Restitusi Anak Korban Tindak Pidana Jarimah Pemerkosaan (Analisis Putusan Nomor 2/JN/2023/MS.MRD).

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan atau pedoman bagi pihak yang berkepentingan yang berkenaan dengan Penegakan Hukum Terhadap Hak Restitusi Anak Korban Tindak Pidana Jarimah Pemerkosaan (Analisis Putusan Nomor 2/JN/2023/MS.MRD).

## **D. Keaslian Penelitian**

Penelusuran melalui berbagai sumber, telah dilakukan beberapa penelitian mengenai restitusi hak bagi anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, diantaranya:

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Nur Sri Maryam DM dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Hak Restitusi Tehadap Anak Korban Kekerasan Seksual Sebagai Bentuk Restorative Justice. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis Implementasi Hak Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual Anak Menurut PP RI No. 43 Tahun 2017 serta mengkaji Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak. Hasil penelitian menunjukan Pengaturan restitusi bagi anak korban tindak pidana menurut PP RI No. 43 Tahun 2017 merupakan hak anak yang menjadi korban tindak pidana. Kesediaan dan peran serta korban, pelaku, serta masyarakat pada proses perbaikan tindak pidana merupakan komponen utama penerapan restorative justice dalam kejahatan anak <sup>12</sup>	Persamaan Nursri Maryam dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual atau pemerkosaan	Perbedaannya yaitu terletak pada Judul penelitian dan tujuan penelitian penulis, yang bertujuan untuk melihat dan menganalisis menganalisis pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak restitusi anak korban tindak pidana jarimah pemerkosaan (analisis putusan nomor 2/JN/2023/Ms.Mrd). menganalisis hambatan pelaksanaan hak restitusi anak korban tindak pidana jarimah pemerkosaan (analisis putusan nomor 2/JN/2023/Ms.Mrd) dan upaya pemenuhan hak restitusi anak korban tindak pidana jarimah pemerkosaan (analisis putusan nomor 2/JN/2023/Ms.Mrd).
2	Benget Hasudungan Simatupang dengan judul Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tujuan penelitian untuk mengkaji peraturan tentang pengajuan hak restitusi yang	Persamaan penelitian Benget Hasudungan Simatupang dengan penelitian	Perbedaannya yaitu terletak pada Judul penelitian dan tujuan penelitian penulis, yang bertujuan untuk melihat dan menganalisis

<sup>12</sup> Nur Sri Maryam DM, Implementasi Kebijakan Hak Restitusi Tehadap Anak Korban Kekerasan Seksual Sebagai Bentuk Restorative Justice, *Jurnal Rio Law Jurnal Volume. 1 Nomor. 2, Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, jayapura, 2025*, hlm. 92

	<p>diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana dan akibat hukum restitusi yang tidak dibayarkan oleh pelaku. Hasil penelitian didapatkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tidak mengatur daya paksa jika pelaku tidak dapat melaksanakan restitusi, sehingga tidak ada jaminan bahwa restitusi dapat dibayarkan kepada anak sebagai korban tindak pidana. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian bagi anak yang menjadi korban tindak pidana untuk menerima restitusi dan pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang tidak membayarkan restitusi sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berbeda dengan Peraturan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terkait restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual menekankan dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak cukup untuk membayar restitusi maka terpidana akan dikenakan pidana penjara pengganti yang tidak melebihi ancaman pidana pokoknya dan negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual sesuai putusan pengadilan melalui dana bantuan korban.<sup>13</sup></p>	<p>yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual atau pemerkosaan</p>	<p>menganalisis pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak restitusi anak korban tindak pidana jarimah pemerkosaan (analisis putusan nomor 2/JN/2023/Ms.Mrd). menganalisis hambatan pelaksanaan hak restitusi anak korban tindak pidana jarimah pemerkosaan (analisis putusan nomor 2/JN/2023/Ms.Mrd) dan upaya pemenuhan hak restitusi anak korban tindak pidana jarimah pemerkosaan (analisis putusan nomor 2/JN/2023/Ms.Mrd).</p>
--	--	--	--

---

<sup>13</sup> Benget Hasudungan Simatupang, Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, University of Bengkulu Law Journal, Volume 8 Number 1, April, Bengkulu, 2023, hlm 69

3	<p>Pricilia Triana Palijama dengan judul Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. Tujuan penelitian ini Mengkaji dan membahas mekanisme pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana perkosaan dan kendala dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana perkosaan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa mekanisme pemenuhan restitusi pada anak korban tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Akan tetapi, pemberlakuan restitusi dalam berbagai peraturan perundang – undangan di Indonesia masih sulit untuk di terapkan hal ini disebabkan karena isi dari peraturan perundang – undangan tersebut khususnya pada mekanisme pemberian restitusi, penegak hukum yang dimana dalam hal ini penyidik dan penuntut umum wajib memberitahukan kepada korban untuk dapat mengajukan restitusi. Dalam pemenuhan hak restitusi terdapat kendala-kendala yaitu penegak hukum, hukum itu sendiri, masyarakat, budaya dan keberadaan lembaga-lembaga pendamping seperti LPSK yang belum ada di seluruh</p>	<p>Persamaan penelitian Pricilia Triana Palijama dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual atau pemerkosaan</p>	<p>Perbedaannya yaitu terletak pada Judul penelitian dan tujuan penelitian penulis, yang bertujuan untuk melihat dan menganalisis menganalisis pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak restitusi anak korban tindak pidana jarimah pemerkosaan (analisis putusan nomor 2/JN/2023/Ms.Mrd). menganalisis hambatan pelaksanaan hak restitusi anak korban tindak pidana jarimah pemerkosaan (analisis putusan nomor 2/JN/2023/Ms.Mrd) dan upaya pemenuhan hak restitusi anak korban tindak pidana jarimah pemerkosaan (analisis putusan nomor 2/JN/2023/Ms.Mrd).</p>
---	--	--	---

	provinsi Indonesia termasuk Maluku <sup>14</sup>		
4	Wahyu Rida Setyani dengan judul penelitian Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Eksplorasi Ekonomi Dan Seksual. Tujuan penelitian untuk mengetahui pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana eksplorasi ekonomi dan seksual pada anak berdasarkan studi putusan nomor : 331/Pid.Sus/2021/PN Yyk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak korban mendapatkan pemenuhan hak restitusi sebesar Rp 81.650,000,- . Putusan hakim pengadilan Negeri Yogyakarta memiliki unsur kepastian hukum, oleh karena dakwaan yang telah dikemukakan di depan persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya. Putusan hakim juga mencerminkan rasa keadilan, dikatakan demikian oleh karena dampak yang ditimbulkan bagi korban yaitu korban harus mengeluarkan biaya perawatan medis serta dampak psikologis telah diimbangi dengan putusan pidana yang telah menetapkan pemberian restitusi kepada anak korban <sup>15</sup>	Persamaan penelitian Pricilia Triana Palijama dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual atau pemerkosaan	Perbedaannya yaitu terletak pada Judul penelitian dan tujuan penelitian penulis, yang bertujuan untuk melihat dan menganalisis menganalisis pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak restitusi anak korban tindak pidana jarimah pemerkosaan (analisis putusan nomor 2/JN/2023/Ms.Mrd). menganalisis hambatan pelaksanaan hak restitusi anak korban tindak pidana jarimah pemerkosaan (analisis putusan nomor 2/JN/2023/Ms.Mrd) dan upaya pemenuhan hak restitusi anak korban tindak pidana jarimah pemerkosaan (analisis putusan nomor 2/JN/2023/Ms.Mrd).
5	Bogi Yuliawan dengan judul Efektivitas Kebijakan Restitusi dalam Perlindungan Hak Anak	Persamaan penelitian Bogi	Perbedaannya yaitu terletak pada Judul penelitian dan tujuan

<sup>14</sup> Benget Hasudungan Simatupang, Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Sanisa Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, Volume 5 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Patimura, ambon, 2025, hlm 15

<sup>15</sup> Wahyu Rida Setyani, Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Eksplorasi Ekonomi Dan Seksual, Jurnal Verstek Volume 9 Issue 4 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2021, hlm 738

	Korban Kejahatan Seksual: Studi Kasus Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Bnr. tujuan penelitian ini untuk mengkaji implementasi pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual, dengan fokus pada studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Bnr. hasil penelitian didapatkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur hak restitusi bagi anak korban, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya pemahaman aparat hukum dan hambatan teknis lainnya. Kesimpulannya, diperlukan penguatan kerangka hukum dan edukasi kepada aparat penegak hukum untuk memastikan pemenuhan hak restitusi sebagai bagian integral dari perlindungan anak korban kekerasan seksual <sup>16</sup>	Yuliawan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual atau pemerkosaan	penelitian penulis, yang bertujuan untuk melihat dan menganalisis pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak restitusi anak korban tindak pidana jarimah pemerkosaan (analisis putusan nomor 2/JN/2023/Ms.Mrd). menganalisis hambatan pelaksanaan hak restitusi anak korban tindak pidana jarimah pemerkosaan (analisis putusan nomor 2/JN/2023/Ms.Mrd) dan upaya pemenuhan hak restitusi anak korban tindak pidana jarimah pemerkosaan (analisis putusan nomor 2/JN/2023/Ms.Mrd).
--	--	--	--

Berdasarkan urian tabel penelitian terdahulu di atas dapat dipastikan bahwa belum adanya Judul penelitian yang bertujuan untuk melihat dan menganalisis menganalisis pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak restitusi anak korban tindak pidana jarimah pemerkosaan (analisis putusan nomor 2/JN/2023/Ms.Mrd). menganalisis hambatan pelaksanaan hak restitusi anak korban tindak pidana

---

<sup>16</sup> Bogi Yuliawan, Efektivitas Kebijakan Restitusi dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kejahatan Seksual: Studi Kasus Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Bnr, Jurnal Binamulia Hukum, Volume 14, Nomor 1, Universitas Krisnadipayana, Jakarta, 2025, hlm 33

jarimah pemerkosaan (analisis putusan nomor 2/JN/2023/Ms.Mrd) dan upaya pemenuhan hak restitusi anak korban tindak pidana jarimah pemerkosaan (analisis putusan nomor 2/JN/2023/Ms.Mrd). Sehingga dalam hal ini penulis dapat menjamin keaslian dari penelitian yang akan penulis lakukan.

## E. Kerangka Pikir

Bahwa dalam menganalisis permasalahan tersebut maka digunakan beberapa teori sebagai pisau analisis, fungsi teori dalam penelitian tesis ini untuk memberikan arah, petunjuk serta menjelaskan gejala yang diteliti.<sup>17</sup> penelitian tesis ini mempergunakan beberapa teori yaitu teori induk/utama atau disebut *Grand Theory* dalam penelitian ini dipergunakan teori keadilan, kemudian pada tataran teori menengah atau *Middle Theory* dipergunakan teori restitusi, dan teori penegakan hukum.

### a. Teori Keadilan

Kata “adil” berasal dari kata “keadilan”. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan “adil” adalah tidak bertindak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak memihak. Gagasan tentang keadilan menekankan perlunya menggunakan prinsip-prinsip obyektif sebagai landasan pengambilan keputusan dan tindakan. Keseluruhan konsep keadilan bersifat sewenang-wenang, dengan perbedaan pendapat yang dianut oleh berbagai orang. Apa yang dianggap adil oleh seseorang belum tentu sama bagi orang lain. Jika seseorang berbuat adil, maka harus sesuai dengan ketertiban umum yang mengakui adanya hierarki

---

<sup>17</sup> M. Solly Libis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1980, hlm 80

keadilan. Tempat yang berbeda mungkin memiliki sistem peradilan yang berbeda, dan masing-masing sistem ditetapkan dan diputuskan oleh masyarakat berdasarkan aturan yang berlaku di sana. Keadilan, menurut pendapat sarjana hukum seperti Purnadi Purbacaraka, pada hakikatnya adalah keseimbangan antara kesesuaian dan kejelasan hukum.<sup>18</sup>

Menurut Aristoteles, keadilan adalah kesesuaian perilaku manusia.<sup>19</sup> Jalan tengah antara dua ekstrem terlalu banyak dan terlalu sedikit disebut kelayakan. Dua orang atau benda terlibat dalam kedua ekstrem tersebut. Masing-masing dari keduanya harus menerima item atau hasil yang sama jika keduanya serupa dalam metrik yang telah ditentukan. Ketidakseimbang, hal ini akan mengakibatkan pelanggaran terhadap proporsi, yang berarti terjadinya ketidakadilan. Konsep pembagian keadilan ini merujuk pada pemikiran Aristoteles. yaitu :<sup>20</sup>

- a. Istilah "keadilan kumulatif" menggambarkan praktik memperlakukan setiap orang secara setara, apa pun layanan yang telah mereka berikan.
- b. Keadilan distributif mengacu pada bagaimana masyarakat diperlakukan berdasarkan pelayanan yang telah mereka berikan, dimana setiap orang menerima kompensasi yang sepadan dengan kemampuan dan potensinya.
- c. Keadilan punitif mengacu pada perlakuan terhadap orang sesuai dengan tindakannya sebagai bentuk pembalasan atas pelanggaran yang dilakukan.

---

<sup>18</sup> Amin, S. (2019). Keadilan dalam perspektif filsafat hukum terhadap masyarakat. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 8(1), 1-10.

<sup>19</sup> Sembiring, R., Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles., *Jurnal Aktual Justice*, 3(2), 2018, 139-155.

<sup>20</sup> Ibid

- d. Baik itu berkaitan dengan benda atau orang, keadilan adalah keadaan yang mewakili realitas moral terbaik.

“Seperti halnya kebenaran dalam sistem filsafat, keadilan adalah kebijakan utama dalam struktur sosial, menurut John Rawls.”<sup>21</sup> *Fairness* atau kewajaran merupakan konsep yang dijelaskan John Rawls sebagai keadilan dalam karyanya *A Theory of Justice*.<sup>22</sup> Teori ini menekankan bahwa prinsip keadilan harus diterapkan dalam situasi yang adil, di mana semua individu berada dalam "tabir ketidaktahuan" (*veil of ignorance*), tanpa mengetahui status sosial, kekayaan, atau kemampuan pribadi mereka. Dalam teorinya, Rawls mengajukan dua prinsip utama keadilan:

1. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan mendasar yang sama, termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas perlindungan hukum, dan lain sebagainya, sesuai dengan prinsip kebebasan dasar yang setara. Kebebasan dasar ini harus diberikan secara merata kepada semua individu tanpa diskriminasi.
2. Prinsip Perbedaan menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima jika diatur sedemikian rupa untuk memberikan manfaat maksimal bagi anggota masyarakat yang paling kurang beruntung. Dalam arti lain, jika ada perbedaan dalam distribusi kekayaan atau kesempatan, perbedaan tersebut harus menguntungkan mereka yang berada pada posisi terendah dalam hierarki sosial.

---

<sup>21</sup> Badriyah, S. M, *Sistem penemuan hukum dalam masyarakat prismatic*. Sinar Grafika, 2022.

<sup>22</sup> Ibid

Keadilan bukan hanya soal kesetaraan, tetapi juga soal kewajaran dalam distribusi sumber daya dan kesempatan. Dengan mengedepankan tabir ketidaktahuan sebagai alat konseptual, Rawls berusaha memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan yang diadopsi tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau bias sosial.

Teori-teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori hukum alam “*the search for justice*”.<sup>23</sup> Berbagai macam teori megenai keadilan dan masyarakat yang adil adalah menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagian di dalamnya.<sup>24</sup> Pandangan bersifat *positifisme* nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai umum, namun tetap memenuhi rasa keadilan dan kebahagian diperuntukan kepada individu.

Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat *subjektif*. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat terwujud suatu kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik. Penyelesaian atas konflik dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan dengan mengorbankan yang lain atau menuju perdamaian bagi semua kepentingan.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Carl Joachim Frieddrich, *Filsafat Hukum Perpektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm. 24.

<sup>24</sup> Hans Kelsen, *General Theory of law and State*, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 7.

<sup>25</sup> Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta, Kalam Mulia, 1985, hlm. 68.

Menurut John Rawls keadilan adalah kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*sosial institutions*). Akan tetapi kebijakan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.<sup>26</sup> John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan konsep ciptaanya yang dikenal dengan “Posisi asasli” (*original position*) dan “Selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).<sup>27</sup>

Pandangan John Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan setatus kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lain. Sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang.

Menurut Plato, keadilan merupakan suatu prilaku adil, dengan cara menempatkan sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya, adil itu tidak harus merata berlaku bagi semua orang akan tetapi sifatnya sangat subjektif.<sup>28</sup> Masalah keadilan hukum tidak hanya berkaitan dengan isi yang terkandung dalam hukum dan juga penerapannya, akan tetapi prilaku para penegak hukum dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan juga sangat berpengaruh bagi keadilan hukum. Karena sebuah putusan harus diambil berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan.

Hakim wajib membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang diperlukan untuk memutus sebuah perkara, agar di dalam putusannya memiliki rasa

<sup>26</sup> Pan Mohammad Faiz, *Teori keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, 2009, hlm. 135.

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> HM. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan, Sebuah Filsafat Kajian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2012, hlm. 87.

keadilan menyeluruh. Maka dalam hal ini seorang hakim wajib menggali nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu “Hakim dan hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.<sup>29</sup>

Teori Keadilan Utilitarianisme adalah salah satu pendekatan yang melihat keadilan dari sudut pandang konsekuensi tindakan. Teori ini sangat erat kaitannya dengan pemikiran Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Dalam pandangan utilitarianisme, keadilan bukan diukur dari niat atau prinsip moral yang mendasari suatu tindakan, melainkan dari hasil akhir yang dicapai oleh tindakan tersebut.<sup>30</sup> Prinsip dasar utilitarianisme adalah prinsip utilitas, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa tindakan yang benar atau adil adalah perbuatan yang mampu memberi kebahagiaan atau kepuasan terbesar bagi orang banyak. Disini, kebahagiaan sering diartikan sebagai kesejahteraan, kesenangan, atau manfaat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam teori ini, keadilan dilihat sebagai sesuatu yang bergantung pada dampak positif atau manfaat yang dihasilkan oleh suatu kebijakan atau keputusan. Oleh karena itu, keputusan yang dianggap adil adalah yang mampu memaksimalkan kebahagiaan atau kesejahteraan dan meminimalkan penderitaan atau kerugian. Misalnya, dalam pembuatan kebijakan publik, kebijakan yang dianggap paling adil adalah kebijakan yang memberikan manfaat terbesar bagi

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>30</sup> Purwanda, S., Ambarwati, A., Darmawati, D., & Prayudi, P. Haluan Kesejahteraan Sosial Dalam Diskursus Teori-Teori Keadilan. *Dinamika Hukum*, 25(1), 2024, 152-161

masyarakat luas, meskipun mungkin ada beberapa individu atau kelompok yang mengalami kerugian kecil.

Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya adalah definisi mendasar dari keadilan. Kata “adil” yang dalam bahasa Arab berarti “tengah” merupakan akar kata “keadilan”. Keadilan pada dasarnya adalah memberikan hak kepada setiap orang. Konsep ketidakberpihakan, moderasi, dan non-partisan merupakan aspek keadilan. Cara lain untuk mendefinisikan keadilan adalah suatu lingkungan di mana setiap orang, tanpa memandang kelas sosial, kebangsaan, atau negara bagian, menerima apa yang menjadi haknya untuk memenuhi tanggung jawabnya. Untuk mencapai tujuan bernegara, antara lain mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat dan daerah serta mencerdaskan seluruh rakyatnya, maka asas keadilan ini harus menjadi landasan yang diwujudkan dalam kehidupan bernegara. Selain itu, cita-cita berbasis keadilan ini juga menjadi landasan hubungan internasional yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam interaksi lintas negara melalui peningkatan perdamaian universal, kemandirian nasional, dan keadilan sosial.<sup>31</sup>

Dari sudut pandang keadilan retributif, restitusi dipandang sebagai bagian dari hukuman yang sebanding dengan kejahatan. Teori ini menekankan bahwa pelaku harus membayar "utang" kepada korban atas kerugian yang ditimbulkannya. Dalam konteks pemerkosaan anak, restitusi berfungsi sebagai sanksi tambahan yang memaksa pelaku untuk menanggung konsekuensi finansial atas kerusakan yang ia perbuat. Tujuannya adalah untuk membalas perbuatan jahat pelaku, namun

---

<sup>31</sup> M.Agus Santoso, *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

fokus utamanya tetap pada penghukuman, bukan pada pemulihan korban secara komprehensif. Oleh karena itu, dalam praktik, putusan yang berorientasi pada retributif mungkin hanya mencantumkan restitusi tanpa merinci besaran atau mekanismenya, karena esensinya adalah menghukum, bukan memulihkan.

Keadilan utilitaris melihat restitusi sebagai alat untuk mencapai manfaat terbesar bagi masyarakat. Dalam pandangan ini, restitusi memiliki dua fungsi utama: deterensi dan rehabilitasi. Dengan mewajibkan pelaku membayar restitusi, sistem hukum mengirimkan pesan kuat kepada publik bahwa kejahatan memiliki konsekuensi serius, sehingga dapat mencegah orang lain melakukan tindak pidana serupa. Di sisi lain, restitusi juga bermanfaat bagi korban. Ganti rugi yang diterima dapat digunakan untuk membiayai perawatan medis, konseling psikologis, dan rehabilitasi, yang pada akhirnya membantu korban pulih dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Dengan demikian, restitusi dipandang sebagai investasi sosial untuk mengurangi kerugian akibat kejahatan secara luas.<sup>32</sup>

Keadilan restoratif adalah teori yang paling relevan dan humanis dalam konteks restitusi anak korban. Teori ini berfokus pada perbaikan kerusakan dan pemulihan hubungan yang rusak akibat kejahatan. Restitusi bukan hanya sekadar hukuman atau deterensi, melainkan elemen sentral dari proses pemulihan. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kondisi korban sedekat mungkin ke keadaan sebelum kejahatan terjadi. Dalam kasus pemerkosaan anak, restitusi harus mencakup seluruh biaya yang diperlukan untuk pemulihan fisik dan psikis, seperti biaya terapi, dukungan pendidikan, dan kebutuhan khusus lainnya. Pendekatan ini

---

<sup>32</sup> *Ibid*

menuntut pelaku untuk secara langsung bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan dan berpartisipasi aktif dalam proses perbaikan. Hal ini menciptakan rasa keadilan yang lebih mendalam bagi korban karena mereka merasa diakui, didengarkan, dan diberikan kompensasi yang layak untuk memulai hidup baru.<sup>33</sup>

### **b. Teori Restitusi**

Konsep hukum dikenal sebagai restitusi berfokus pada pemulihan hak-hak atau kompensasi terhadap kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan akibat tindakan yang melanggar hukum. Tujuan utama restitusi adalah untuk mengembalikan korban ke posisi yang sama seperti sebelum terjadinya kerugian, seolah-olah tindakan tersebut tidak pernah terjadi.

Restitusi dapat berupa pengembalian barang yang dicuri, pembayaran uang sebagai kompensasi, atau bentuk lain dari pemulihan kerugian. Teori Restitusi adalah sebuah konsep dalam hukum yang berfokus pada pemulihan atau pengembalian hak-hak atau properti kepada pihak yang dirugikan sebagai akibat dari tindakan yang melawan hukum atau ketidakadilan. Restitusi bertujuan untuk mengembalikan keadaan ke posisi semula, seolah-olah tindakan yang merugikan tidak pernah terjadi. Prinsip-Prinsip Dasar Restitusi Tujuan dasar dari restitusi adalah mengembalikan pihak yang dirugikan ke kondisi yang sama seperti sebelum terjadinya kerugian. Teori adalah pemulihan keadaan awal. penggantian kerugian yang berfungsi sebagai penggantian kerugian korban. Ini mencakup bukan sebatas pengembalian properti yang hilang atau dirugikan, tetapi juga kerugian finansial

---

<sup>33</sup> Purwanda, S., Ambarwati, A., Darmawati, D., & Prayudi, P *Op. Cit*, hlm 64

yang diakibatkan oleh peristiwa tersebut. Pencegahan keuntungan tidak adil, untuk mencegah pihak yang melakukan kesalahan mendapatkan keuntungan yang tidak adil dari tindakan mereka. Lima tujuan yang mendasari perlunya menebus kekalahan., yaitu:<sup>34</sup>

- a. Mengurangi penderitaan yang dialami para korban;
- b. Berfungsi sebagai faktor yang meringankan hukuman yang akan dijatuhan;
- c. Menjadi sarana rehabilitasi terpidana;
- d. Mempermudah proses hukum;
- e. Mengurangi kemungkinan terjadinya ancaman atau tanggapan masyarakat yang bersifat pembalasan;

Kompensasi sebagai suatu barang yang diberikan kepada pihak yang kehilangan sesuatu, yang nilainya sama dengan kerugian yang mereka alami.<sup>35</sup> Pembayaran kompensasi dapat dibedakan menjadi dua kemungkinan. Pertama, tanggung jawab negara muncul akibat ketidakmampuannya melindungi korban dari ancaman pelaku yang mengakibatkan peristiwa tersebut.

Restitusi adalah alat penting dalam menegakkan keadilan, baik dalam konteks hukum pidana maupun perdata. Dengan memastikan bahwa korban diberikan kompensasi yang sesuai dan bahwa pihak yang bersalah tidak mendapatkan keuntungan dari tindakannya, restitusi berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat. Selain itu, restitusi juga merupakan

---

<sup>34</sup> Suharyanto, B. *Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi (Perspektif Filsafat, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya)*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2013, 2 (1), 109-130.

<sup>35</sup> Ibid

bentuk tanggung jawab hukum, di mana pelaku diwajibkan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mengembalikan hak-hak yang dirugikan.

### c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan komponen penting dari sistem hukum. Usaha ini bertujuan untuk menangani kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan, memastikan efektivitas. Untuk mengatasi kejahatan, berbagai sarana, baik yang bersifat pidana maupun non-pidana, dapat digunakan sebagai respons terhadap pelaku kejahatan. Sarana-sarana ini dapat diintegrasikan satu sama lain. Penggunaan sarana pidana untuk menangani kejahatan mencerminkan penerapan politik hukum pidana, yaitu proses pemilihan undang-undang pidana berkaitan dengan masa kini dan masa depan. Dalam konsepnya, penegakan hukum bertujuan untuk menyelaraskan prinsip-prinsip yang terdapat dalam undang-undang yang dapat diandalkan dan menerapkannya dalam praktik. Hal ini melibatkan tindakan nyata yang mewujudkan nilai-nilai tersebut, untuk membangun, menegakkan, dan memelihara perdamaian dalam interaksi sosial.<sup>36</sup>

Aturan-aturan hukum berperan sebagai panduan untuk menilai tindakan atau pola pikir yang dianggap cocok dan sesuai. Pembentukan, pelestarian, dan pemeliharaan perdamaian adalah tujuan dari cara berpikir ini. Ini adalah kegunaan praktis dari penegakan hukum. Kebijaksanaan, atau kebebasan bertindak, pada

---

<sup>36</sup> Soejono S, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 13.

dasarnya digunakan dalam proses penegakan hukum untuk mengambil keputusan yang memerlukan penilaian pribadi selain diatur oleh hukum.

Jika terdapat ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip yang dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma perilaku yang berlaku, maka penegakan hukum dapat terganggu. Ketidaksesuaian ini dapat timbul ketika nilai-nilai yang seharusnya berpasangan menjadi tidak harmonis dan kaidah hukum yang ambigu mengarah pada perilaku yang tidak terarah, mengganggu kedamaian sosial. Sering kali, kelemahan dan kekurangan dalam hukum itu sendiri menjadi penyebab kegagalan dalam penegakan hukum. Hal ini bisa terjadi karena adanya rumusan atau kaidah hukum yang tidak jelas, yang memungkinkan berbagai interpretasi berbeda dan bertentangan antara kaidah-kaidah yang ada. Hukum yang tidak pasti seringkali menyebabkan keraguan di antara subjek hukum.

Orang-orang yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses penegakan hukum disebut sebagai penegak hukum. Orang yang bekerja dalam sistem hukum untuk menegakkan supremasi hukum sekaligus menegakkannya termasuk dalam pengertian penegakan hukum. Pegawai di bidang hukum, pemasyarakatan, kepolisian, kejaksaan, dan peradilan termasuk di dalamnya. Setiap aparat penegak hukum mempunyai status dan peran dalam masyarakat, menurut sosiologi. Status sosial seseorang merupakan klasifikasi yang berkisar dari tinggi hingga rendah dan menjadi landasan hak dan tanggung jawab. Fungsi individu dibentuk oleh hak dan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, istilah "pemegang peran" sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mempunyai posisi tertentu.

Meskipun kewajiban adalah kewajiban atau tugas yang harus diselesaikan, hak memberikan kebebasan kepada seseorang untuk melakukan apa yang diinginkannya. Peran individu terbagi dalam beberapa kategori:<sup>37</sup>

- a. Peran sempurna (Peran Sempurna)
- b. Peran yang Anda harapkan (Peran yang Diharapkan)
- c. Persepsi individu terhadap fungsinya (*Perceived function*)
- d. Peran Aktual: Peran yang dilakukan dalam kehidupan nyata.

Seorang penegak hukum, sama seperti anggota masyarakat lainnya, sering kali memiliki berbagai kedudukan dan peran secara bersamaan. Akibatnya, konflik antara pembagian kedudukan dan peran sering terjadi. Apabila ada kesenjangan antara peran yang seharusnya dan peran yang dijalankan, hal ini dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan peran.

Dalam analisis sosiologis mengenai penegak hukum, perhatian utama terfokus pada peran mereka, terutama peran yang diharapkan dan peran yang sebenarnya. Isu peran ini menjadi krusial karena diskusi tentang penegak hukum biasanya berpusat pada diskresi atau kebebasan dalam pengambilan keputusan. Diskresi merujuk pada keputusan yang tidak sepenuhnya diatur oleh hukum dan melibatkan penilaian individu.

Mahkamah Syariah di Aceh adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum syariah atau

---

<sup>37</sup> Ibid

hukum Islam di Provinsi Aceh. Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi menerapkan hukum syariah, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh (UU PA) dan berbagai peraturan turunannya. Pembentukan Mahkamah Syariah didasarkan pada kekhususan Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariah Islam. Penerapan syariah di Aceh dimulai dengan diberlakukannya UU PA pada tahun 2006, yang memberikan otonomi khusus kepada Aceh untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, termasuk bidang hukum. Mahkamah Syariah didirikan di Provinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Sepanjang kewenangannya berkaitan dengan peradilan umum, Mahkamah Syariah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berfungsi sebagai pengadilan khusus dalam rangka peradilan agama dan juga sebagai pengadilan khusus dalam rangka peradilan umum, sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pengadilan khusus adalah pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 Angka (8). Pengadilan ini hanya dapat dibentuk pada salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan tunduk pada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pengadilan khusus di bawah Mahkamah Agung dapat dibentuk dalam sistem hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Pasal 27 Undang-Undang Nomo 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Lebih lanjut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1), yang dimaksud dengan "pengadilan khusus" adalah berbagai lingkungan peradilan, termasuk pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, dan pengadilan perikanan, selain pengadilan pajak dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Namun, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, tidak ada dasar hukum yang kuat bagi kedudukan khusus Mahkamah Syariah.

Salah satu organisasi yang menggunakan kewenangan kehakimannya di Indonesia adalah Mahkamah Syar'iyah. Pengadilan Syariah harus menghormati ajaran Islam dalam mengambil keputusan karena merupakan pengadilan syariah. Lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum, yang padanya di gantungkan harapan keadilan bagi perempuan yang rentan terhadap ketidakadilan. Mahkamah Syar'iyah tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan putusan yang adil berdasarkan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan terlindungi dalam setiap proses hukum. Alinea ketiga Pembukaan memaparkan landasan teori penegakan Syariat Islam di Aceh. Menurut Otje Salman,<sup>39</sup> alinea ketiga Pembukaan memuat keyakinan keagamaan masyarakat Indonesia dan menunjukkan betapa kayanya cita-cita ketuhanan kebudayaan Indonesia.

Masyarakat Islam di Aceh kini menganggap hukum Syariat Islam sebagai peraturan perundang-undangan yang mengikat. Apabila ada anggota masyarakat

---

<sup>39</sup> Yusrizal, Y., Sulaiman, S., & Mukhlis, M., Kewenangan Mahkamah Syariyah Di Aceh sebagai Pengadilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 13 (1), 2021, 65-76

yang melanggar Syariat Islam atau hukum lainnya, termasuk tindak pidana (perbuatan jinayah), Pengadilan Syariah, bukan Pengadilan Negeri, yang akan meninjau dan mengadili perkara tersebut. Sebagai salah satu komponen sistem peradilan nasional, sistem peradilan agama diselenggarakan oleh Mahkamah Syar'iyah yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di sana. Mayoritas yurisdiksi Pengadilan Negeri atas penyidikan dan penyelesaian perkara pidana dan perdata telah dialihkan ke Pengadilan Syariah dengan disahkannya Undang-Undang Pemerintahan Aceh, khususnya bagi terdakwa beragama Islam dan pencari keadilan.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada setiap kegiatan penelitian didasarkan pada cakupan ilmu pengetahuan yang mendasari kegiatan penelitian. Penelitian Hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>40</sup> Adapun untuk mempermudah dalam menganalisa bahan hukum yang diperoleh, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian tesis ini adalah yuridis normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem

---

<sup>40</sup> Soejono S, *Pengenalan Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 23.

norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.<sup>41</sup>

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapai. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>42</sup>

Penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan justifikasi preskriptif tentang suatu peristiwa hukum. Penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya. Sistem norma dalam arti yang sederhana adalah sistem kaidah atau aturan. Sehingga penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian normatif hanya berhenti pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum dan kaedah peraturan saja, tidak sampai pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan tersebut.<sup>43</sup>

Penelitian yang dikaji peneliti dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat prespektif, sifat ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan prespektif atau penilaian mengenai benar atau salah atau

---

<sup>41</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 34.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 13.

apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.<sup>44</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian.**

Pendekatan penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan Kasus dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian dengan pendekatan perundang-undangan adalah penelitian dengan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>45</sup> Dalam hal ini adalah mengenai hak restitusi anak korban tindak pidana jarimah pemerkosaan.

## **3. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, namun penulis juga menggunakan data primair sebagai data pendukung berupa wawancara. Data sekunder adalah data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*ready made*). Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, cacatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan

---

<sup>44</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op. Cit*, hlm. 15.

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 24.

putusan hakim.<sup>46</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana,
- 2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;
- 3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- 4) Qanun Nomor 9 Tahun 2019 tentang peanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Buku-buku ilmiah di bidang hukum
- 2) Makalah-makalah
- 3) Jurnal ilmiah
- 4) Artikel ilmiah

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Situs internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>46</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 92.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada tesis ini adalah studi pustaka (*Literature Studi*) dan studi dokumen. Studi pustaka disebut sebagai sumber data non manusia, dan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan jalan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan dokumen-dokumen hukum yang mendukung objek penelitian.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara deduktif, deskriptif analitik, dan preskriptif. Deduktif berarti cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Deskriptif analitik berarti mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Sementara preskriptif berarti menjawab pertanyaan mengenai apa langkah yang harus dilakukan selanjutnya. Penggambarannya adalah dengan memberikan arahan, solusi, maupun rekomendasi